

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 038 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
HASIL PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu tujuan pemasaran komoditas hasil pertanian, karena itu masyarakat perlu dilayani dengan penyediaan komoditas hasil pertanian dengan mutu yang memadai dan terlindungi dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dan dalam upaya mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian, perlu adanya peningkatan daya saing komoditas hasil pertanian dan peningkatan mutu dalam era perdagangan bebas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4454);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini yang menangani mutu dan keamanan pangan.
5. Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Dinas terkait adalah Dinas yang melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu dan keamanan pangan.
6. Komoditas Hasil Pertanian adalah produk segar hortikultura, tanaman pangan, hasil perkebunan, peternakan, perikanan, dan produk olahan primer.
7. Sertifikasi mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
8. Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian adalah nilai yang ditentukan atas dasar kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah komoditas hasil pertanian dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan manusia, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap komoditas hasil pertanian.
9. Standar Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
10. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
11. Sarana/Tempat Usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas hasil pertanian.

12. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha komoditas hasil pertanian antara lain: produsen, pemasok, distributor, dan pengecer.
13. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas hasil pertanian saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu komoditas tetap terpelihara.
14. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas komoditas hasil pertanian selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
15. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan komoditas hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka peredaran dan perdagangan.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survei terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.

BAB II PEREDARAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN

Bagian Kesatu Persyaratan Mutu dan Keamanan

Pasal 2

- (1) Setiap komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan/atau keluar dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan asal usul komoditas hasil pertanian; dan
 - b. sertifikat mutu dan label yang memuat standar mutu dan keamanannya.
- (2) Keterangan asal usul komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercatat pada manajemen pasar tradisional/pasar induk/hotel/restoran dan rumah sakit.
- (3) Keterangan asal usul komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling kurang memuat:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.
- (4) Keamanan komoditas hasil pertanian harus memenuhi persyaratan:
 - a. Teknis;
 - b. Higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
 - d. aman dari pengaruh pencemaran biologis.

- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa keamanan mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang meliputi keseragaman:
 - a. ukuran;
 - b. warna;
 - c. tingkat ketuaan atau kematangan; dan
 - d. presentase kerusakan.
- (6) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus memenuhi:
 - a. standar kesehatan;
 - b. tidak terdapat jasad renik pathogen; dan
 - c. tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
- (7) Aman dari pengaruh pencemaran kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh:
 - a. bahan beracun atau berbahaya;
 - b. residu pestisida;
 - c. bahan kimia; dan
 - d. bahan berbahaya lain.
- (8) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan pathogen.
- (9) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh OKKPD.

Bagian Kedua
Standar dan Label Mutu dan Keamanan

Pasal 3

- (1) Setiap komoditas hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan harus diberikan label mutu dan keamanan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasaran komoditas hasil pertanian di Daerah harus mencantumkan label sebagaimana dimaksud ayat (1) pada kemasan komoditas hasil pertanian.
- (3) Pencantuman label pada kemasan komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap:
 - a. komoditas hasil pertanian yang berasal dari dalam daerah; dan
 - b. komoditas hasil pertanian yang berasal luar daerah.
- (4) Pencantuman label pada kemasan komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;

- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal mulai beredar;
 - e. asal usul bahan komoditas hasil pertanian; dan
 - f. nomor registrasi jaminan mutu.
- (5) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (6) Komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pengawas Mutu dan Petugas Pengawas Keamanan Pangan dan/atau pengujian ulang oleh Pemerintah Daerah sebelum diedarkan.
- (7) Standar mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

Apabila komoditas hasil pertanian tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menolak dan/atau menarik dari peredaran.

Pasal 5

Bahan pembantu dan/atau bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan komoditas hasil pertanian harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan.

Pasal 6

Standar mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji mutu dan keamanan.

Bagian Ketiga Kelembagaan Pengendalian Mutu dan Keamanan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan standardisasi mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian di Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama dapat membentuk Lembaga/Intitansi/Unit Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan.
- (2) Organisasi dan tata kerja kelembagaan pengendalian mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tertuang dalam OKKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III
PERIZINAN USAHA KOMODITAS HASIL PERTANIAN

Pasal 8

Setiap pelaku usaha komoditas hasil pertanian harus mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Daerah dimana pelaku usaha dan/atau tempat usaha berdomisili.

Pasal 9

Izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang dibuktikan dengan penerimaan sertifikat tanda daftar ulang.

Pasal 10

Gubernur dapat mencabut izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal pemegang izin:

- a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- b. tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
- c. melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA
KOMODITAS HASIL PERTANIAN

Pasal 11

- (1) Untuk pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, Gubernur menetapkan standar Sarana/Tempat Usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas hasil pertanian.
- (2) Standar Sarana/Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. estetika tempat usaha;
 - b. aman dari pengaruh pencemaran; dan
 - c. persyaratan teknis.

BAB V
PENGEMASAN, PENYIMPANAN, DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu
Pengemasan

Pasal 12

- (1) Komoditas hasil pertanian harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Bagian Kedua
Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan, dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis, dan fisik komoditas hasil pertanian harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 14

- (1) Sarana pengangkutan komoditas hasil pertanian harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGUJIAN MUTU

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu komoditas hasil pertanian untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan.

- (2) Pengujian mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik Daerah, Pemerintah Pusat maupun swasta.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengujian mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan laboratorium.

Pasal 17

Untuk pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pengambilan contoh dapat dilakukan di pasar, sentra penjualan, produsen komoditas hasil pertanian, dan/atau tempat tertentu lainnya.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan di bidang komoditas hasil pertanian dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengujian Mutu dan keamanan di Laboratorium milik Daerah; dan
 - b. penggunaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian milik Daerah.
- (3) Besarnya retribusi atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. saling menguntungkan para pihak;
 - b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu dan komoditas hasil pertanian; dan
 - c. saling memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara, ruang lingkup, dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam perjanjian kerja sama.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan keluar Daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu dan keamanan kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. budi daya;
 - b. pasca panen;
 - c. pengolahan; dan
 - d. distribusi;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dinas terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.

Pasal 23

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu dan Pengawas Keamanan Pangan Komoditas Hasil Pertanian yang ditugaskan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan sertifikat/dokumen keamanan komoditas dan/atau keterangan asal komoditas hasil pertanian kepada Petugas Pengawas Mutu dan Petugas Pengawas Keamanan Pangan.
- (2) Apabila komoditas belum disertai sertifikat/dokumen keamanan pangan dan/atau keterangan asal komoditas hasil pertanian, dilakukan penahanan, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi sertifikat/dokumen keamanan dan/atau keterangan komoditas.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengamankan komoditas dengan cara penyegelan dan menempatkan komoditas dibawah penguasaan dan pengawasan Petugas Mutu dan Petugas Keamanan Pangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat/dokumen keamanan komoditas dan keterangan asal komoditas hasil pertanian, dilakukan penolakan dan/atau penarikan dari peredaran.
- (5) Apabila komoditas hasil pertanian telah disertai sertifikat/dokumen keamanannya, Petugas Mutu dan Petugas Keamanan Pangan melakukan pemeriksaan identifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan komoditas dan keterangan asal komoditas hasil pertanian dengan identitas komoditas pada kemasan dan fisik komoditas hasil pertanian.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan identifikasi komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti:
 - a. tidak sesuai antara keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan komoditas dan keterangan asal komoditas dengan identitas komoditas pada kemasan dan/atau fisik komoditas hasil pertanian, dilakukan penolakan dan/atau penarikan dari peredaran; atau
 - b. sesuai antara keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan komoditas dan keterangan asal komoditas dengan identitas komoditas pada kemasan dan fisik komoditas hasil pertanian, dilakukan pengambilan contoh komoditas untuk dilanjutkan dengan uji laboratorium.
- (7) Selama pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b komoditas hasil pertanian berada dibawah penguasaan dan pengawasan Petugas Pengawas Mutu dan Pengawas Keamanan Pangan.
- (8) Dalam hal hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terbukti adanya cemaran kimia, cemaran biologi melampaui batas maksimum dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang maka dilakukan penolakan pemasukan dan/atau penarikan komoditas yang beredar.
- (9) Penolakan pemasukan dan/atau penarikan peredaran komoditas pangan segar hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Pengawas Mutu dan Petugas Pengawas Keamanan Pangan.
- (10) Pengawasan terhadap proses pemasaran komoditas hasil pertanian dilakukan dengan mengendalikan pemasaran komoditas hasil pertanian pada pasar tradisional/toko modern/mall/ritel/hotel/restoran sampai tingkat Kabupaten/Kota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan persetujuan;
 - c. pembatalan pendaftaran ulang; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juli 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 38